



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
INSPEKTORAT**

Jl. Letjend Panjaitan No.17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur
Telepon (0351) 458322 Faximili (0351) 458322
e-mail: inspektorat@madiunkota.go.id

**KEPUTUSAN
INSPEKTUR KOTA MADIUN
NOMOR: 180.45-401.050/06/2020
TENTANG
PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT KOTA MADIUN**

INSPEKTUR KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Kota Madiun.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Madiun;
 - 5. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 180.45-401.021/253/2019 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN:**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Peta Proses Bisnis Inspektorat Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum "PERTAMA" merupakan bagan yang digunakan untuk mengidentifikasi secara jelas alur yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses bisnis di lingkungan Inspektorat Kota Madiun.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis Inspektorat Kota Madiun digunakan sebagai:
- a. acuan penyusunan tata laksana di lingkungan Inspektorat Kota Madiun;
 - b. dasar bagi pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana, efisien, efektif, dan akuntabel.
- KEEMPAT** : Evaluasi dan revisi terhadap Peta Proses Bisnis Inspektorat Kota Madiun dilakukan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di MADIUN

Pada tanggal : 30 Januari 2020


INSPEKTUR KOTA MADIUN

Dra. RULLY DWI RATNAWATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19640522 199003 2 003